



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan dan pendidikan anak sejak dini, sehingga diperlukan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu disusun Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kesejahteraan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan/atau yang diberi Surat Keputusan oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
7. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15. Raudhatul Atfhal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu jenjang PAUD di bawah pengelolaan Kementerian Agama pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bermuatan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Satuan Pendidikan Anak Usia Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
17. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
18. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
19. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kompetensi Pendidik PAUD adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. kepastian;
 - b. kemanfaatan;
 - c. keadilan;
 - d. keterbukaan;
 - e. akuntabilitas;
 - f. pengayoman; dan
 - g. kemanusiaan.
- (2) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembiayaan dan pengawasan PAUD.
- (3) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
 - b. membantu meletakkan dasar kepribadian anak ke arah perkembangan sikap, moral, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang merata, bermutu dan terjangkau; dan
 - d. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk TK Negeri, TK Swasta dan RA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan RA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Orang atau Badan.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA, dan/atau SPS diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Orang atau Badan.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Ketiga
Waktu Penyelenggaraan

Pasal 5

Pembelajaran pada satuan PAUD dilakukan dengan lama belajar dan pelaksanaan pengasuhan terprogram sesuai dengan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi :
 - a. layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TPA dan SPS yang sederajat;
 - b. layanan PAUD untuk usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas KB dan yang sejenisnya; dan
 - c. layanan PAUD untuk usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/KB dan yang sederajat.
- (2) PAUD harus memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 8

Jumlah peserta didik PAUD formal dan PAUD nonformal paling sedikit 15 (lima belas) anak.

BAB V STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 9

- (1) Standar PAUD terdiri atas :
 - a. standar tingkat pencapaian perkembangan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (2) Standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik PAUD formal terdiri dari Guru dan Guru Pendamping.
- (2) Pendidik PAUD nonformal terdiri dari Guru, Guru Pendamping dan/atau Pengasuh.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menjadi guru pendamping dan/atau pengasuh.
- (5) Pendidik pada SPS terdiri dari pendidik, pengasuh, kader Posyandu dan kader Bina Keluarga Balita dan/atau sebutan lainnya.
- (6) Pendidik pada jalur pendidikan formal diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pendidik pada jalur pendidikan non formal diangkat oleh Pengelola.
- (8) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD pada jalur pendidikan formal dan non formal terdiri atas Pengawas, Penilik, Pengelola, Kepala Sekolah, dan Tenaga Administrasi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD berhak :

- a. memperoleh penghasilan yang patut dan layak sesuai kemampuan keuangan penyelenggara PAUD;
- b. memperoleh jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; dan
- e. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 13

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD wajib bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menghargai dan melindungi peserta didik tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan gender.

BAB VII
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara Nasional yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kerangka Dasar Kurikulum;
 - b. Struktur Kurikulum;
 - c. Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak;
 - d. Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. Pedoman Pembelajaran;
 - f. Pedoman Penilaian; dan
 - g. Buku-buku Panduan Pendidik.

- (3) Selain kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan PAUD dapat berisi kurikulum muatan lokal antara lain nilai-nilai agama, muatan lokal, budaya daerah dan pendidikan karakter dengan memperhatikan potensi dan sumber daya.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain yang dapat dikelompokkan dalam muatan :
 - a. keagamaan dan akhlak mulia;
 - b. keterampilan sosial dan emosional; dan
 - c. menjaga estetika, kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan :
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak;
 - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan anak didik;
 - d. mengintegrasikan kebutuhan anak didik terhadap kesehatan, gizi, dan psikososial; dan
 - e. memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi anak didik.

Bagian Ketiga Pengintegrasian Program

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan kegiatan PAUD dapat diintegrasikan dengan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Bawah Lima Tahun dan kegiatan lainnya.
- (2) Pengintegrasian dengan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - b. pemberian makanan tambahan;
 - c. pengukuran berat dan tinggi anak; dan/atau
 - d. kegiatan Pos Pelayanan Terpadu lainnya.
- (3) Pengintegrasian dengan Kegiatan Bina Keluarga Bawah Lima Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pemberian informasi tentang Bina Keluarga Bawah Lima Tahun;
 - b. pemantauan perkembangan anak melalui Kartu Kembang Anak; dan
 - c. mengajak masyarakat untuk mengikuti peran aktif kegiatan Bina Keluarga Bawah Lima Tahun.
- (4) Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Keempat
Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Pengelola PAUD wajib memperhatikan asupan gizi, kebersihan dan keamanan makanan anak selama waktu layanan PAUD.
- (2) Pengelola PAUD wajib menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat dan menarik.

BAB VIII
PERSYARATAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Pasal 18

- (1) Lembaga PAUD Formal dan Non Formal harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. berbadan hukum yang disahkan dengan akta Notaris; dan
 - b. memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. tempat atau ruang yang layak dan memadai, ventilasi yang cukup, dengan status bangunan yang jelas dan tidak dalam sengketa; dan
 - b. memiliki sarana, prasarana dan alat peraga.
- (4) Selain persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam izin pendiriannya harus melampirkan :
 - a. data kapasitas daya tampung anak didik;
 - b. data mengenai perkiraan biaya dan sumber pendanaan setidaknya untuk 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - c. data mengenai jarak lokasi rencana tempat pembelajaran dengan lembaga sejenis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Pengelola PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam permohonan izin Operasional PAUD.
- (3) Perangkat Daerah yang mengangai urusan pemerintahan dibidang pendidikan dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan tertentu.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik tertentu setelah nama PAUD.
- (5) Pengelola Wajib mengajukan Nomor Pokok Satuan Nasional PAUD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Prosedur dan Pengusulan Nomor Pokok Satuan Nasional PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengelola PAUD wajib memasang plang identitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur tentang bentuk dan ukuran plang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nama, Lokasi dan/atau Pengelola PAUD, Pengelola wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Permohonan Perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh Pengelola PAUD secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.
- (4) PAUD Formal dan Non Formal dapat mengeluarkan Surat Tanda Serta Belajar.

Pasal 24

- (1) Pengelola PAUD Wajib membuat laporan bulanan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Daerah setiap tiga bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan format laporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan PAUD melalui :

- a. pemberdayaan potensi pendanaan, pemikiran, dan/atau tenaga; dan
- b. keterlibatan dalam forum musyawarah yang dibentuk oleh Pengelola.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 27

- (1) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20, dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan semua kegiatan PAUD; dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PAUD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-11-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (8/2018)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Untuk memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara menyeluruh dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, sebagai upaya untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu.

Diselenggarakannya PAUD dalam rangka membantu meletakkan dasar Kepribadian Anak ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya yaitu agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yaitu kejenjang sekolah dasar. Untuk itu diperlukan payung hukum yang menaunginya yaitu melalui pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah tersebut dibentuk adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD yang mana penyelebbggarannya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “tempat-tempat lainnya” adalah tempat penyelenggaraan PAUD selain di dalam gedung yakni lapangan, kolam renang atau tempat lainnya.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

- Pasal 11
Yang dimaksud dengan “tenaga administrasi” adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dibidang administrasi sekolah dengan segenap rangkaian kegiatan yang menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah pengintegrasian segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.